

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SIMKAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN MANIPULASI DATA DI KUA KOTA BITUNG

Nadia Kantue

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: nadiakantue278@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the SIMKAH service process and the effectiveness of SIMKAH management in preventing data manipulation in the KUA, Maesa District, Bitung City. This research is included in qualitative research with the descriptive method, namely researchers who try to reveal existing phenomena by going directly to the field. The approach used is a phenomenological approach, which is the subject's narrative about his experiences related to phenomena or events according to facts. The research results are 1. The online SIMKAH service process at KUA Maesa District, Bitung City, has been running well, is more accessible, and has been operated optimally but not optimally because there are still obstacles such as networks. 2) SIMKAH management at KUA Maesa District, Bitung City, has been effective and can improve the quality of KUA services in marriage registration. Furthermore, it can streamline marriage administration, such as the accuracy and legalization of prospective bride and groom data to avoid data falsification. In addition, it can guarantee data security and ease of data access to obtain effectiveness and efficiency of service time, accelerate service, and increase community satisfaction.

Keywords: marriage; data manipulation; SIMKAH; KUA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan SIMKAH dan efektivitas pengelolaan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu peneliti yang berusaha mengungkapkan fenomena yang ada dengan cara terjun langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, yang dimana penuturan subjek tentang pengalamannya yang berkaitan dengan fenomena atau peristiwa sesuai fakta. Hasil penelitian yaitu 1) Proses pelayanan SIMKAH online di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah berjalan dengan baik dan lebih mudah serta sudah dioperasikan dengan optimal tetapi belum maksimal, karena masih terdapat kendala seperti jaringan. 2) Efektivitas pengelolaan SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah efektif dan juga sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan KUA dalam pencatatan nikah. Dalam hal ini yakni peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin, menghindari pemalsuan data. Dan juga terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data serta menunjang kinerja staf KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan, seperti efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kata kunci: nikah; manipulasi data; SIMKAH; KUA.

PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi ini sehingga kita bisa mendapat informasi dengan mudah. Pelaksanaan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi jadi suatu kebutuhan yang dapat memberikan pengetahuan lebih luas. Sistem informasi manajemen ialah sebuah sistem yang melaksanakan seluruh pengolahan transaksi serta memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi ini telah digunakan oleh instansi-instansi pemerintah, salah satunya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) guna untuk memuat data-data nikah secara online.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu fungsi dan tugas dari Kantor Urusan Agama yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan, hingga mempunyai bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan tiap orang bisa memepertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum (Djubaidah, 2010). Perkawinan yang dilakukan secara hukum islam ataupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum islam. Tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mewujudkan tertib pengurusan perkawinan dengan mencegah perkawinan sirih dan perkawinan dibawah tangan. Bukti dari pencatatan nikah tersebut akan menghasilkan akta nikah, yaitu akta yang benar-benar dimiliki oleh suami istri. Akta tersebut bisa digunakan oleh tiap-tiap pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu, untuk mendapatkan haknya (Ali, 2006).

Proses pencatatan pernikahan sekarang sudah difasilitasi dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan kebijakan strategis dari Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun lalu dengan tujuan untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Berdasarkan hal tersebut kemudian Pemerintah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (Riyadi, 2013).

Sitem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sudah diterapkan sejak tahun 2019 di KUA Kecamatan Maesa dan sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Maesa pernah terjadi tindakan pemalsuan data terhadap calon pengantin seperti perubahan status nikah serta kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah bila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti zaman dan sudah semakin modern.

Mengenai penerapan SIMKAH di Kota Bitung tentu masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) berbeda, memiliki kendala dan kemudahan masing-masing dalam penerapannya. Di KUA Kecamatan Maesa masih memiliki kendala seperti keterjangkauan jaringan internet karena di setiap KUA tidak semua memiliki fasilitas jaringan internet yang baik untuk mendukung efektivitas layanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan field research atau riset lapangan (Moleong, 2017). Field research ialah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan (Sugiono, 2013). Pendekatan yang digunakan peneliti adalah normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian normatif empiris ini mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Indrawati, 2018). Sedangkan dalam proses analisa data yaitu dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data terdapat beberapa aktivitas antara lain; Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan *Verification/Conclusion Drawin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Pencatatan nikah di KUA Kecamatan Maesa sudah beroperasi sejak tahun 2017 namun proses pencatatannya masih manual. Berdasarkan wawancara dengan Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Maesa, Dalam pengarsipan data di KUA Kecamatan Maesa pernah mengalami beberapa masalah seperti data yang rusak karena basah dengan hujan, kertas yang sudah tua sehingga sulit dibaca serta ada beberapa dokumen dimakan rayap.

Pelaksanaan mekanisme KUA lebih kepada SDM penghulunya, apabila memiliki kemampuan maka penggunaan SIMKAH dilakukan oleh penghulu, tetapi jika mempunyai operator SIMKAH sendiri maka yang menjalankan SIMKAH adalah operator itu sendiri. Seperti di KUA Kecamatan Maesa, ada operator yang mengoperasikan SIMKAH sedangkan penghulu hanya bertanggung

jawab atas pencatatan manual. Kemudian pengoperasian tergantung dengan aturan kerja setiap KUA.

Calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Maesa, kemudian membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu N1, N2, dan N4. Proses pencatatan nikah di SIMKAH diawali dengan modul pernikahan nikah (NB). Kemudian data dari calon pengantin diketik dalam program SIMKAH, jika sudah terisi semua pada kolom NB maka akan diprint sehingga bentuk NB sudah tidak perlu ditulis secara manual (tulis tangan).

Kemudian, setelah prosedur pendaftaran dilanjutkan ke prosedur pencatatan nikah. Dalam proses pencatatan nikah terdapat pilihan kolom saksi. Saksi sudah harus ditentukan sebelum akad dilaksanakan. Agar supaya pada saat akad penghulu secara langsung meminta saksi nikah yang telah dipilih atau ditentukan oleh calon pengantin.

Sebelum pernikahan dilaksanakan maka calon pengantin harus memastikan kedua saksi dapat hadir pada saat akad nikah. Dengan cara ini, data pemeriksaan langsung dapat dilihat apakah proses pemeriksaan pernikahan dilakukan di kantor atau di luar kantor (Wawancara dengan Ibu Fitrianti Muhune pada Tanggal 21 Maret 2022).

Selain itu tahap pencatatan nikah pasangan calon pengantin yang terdaftar diwajibkan menyeteror uang sebesar Rp.600.000,- melalui E-Billing apabila pernikahan dilakukan diluar kantor, namun ingin gratis atau tanpa biaya maka pernikahannya dilakukan di kantor KUA tempat mempelai berada.

Kemudian nomor akta nikah akan diberi kepada pasangan calon pengantin yang telah terdaftar di KUA. Nomor akta nikah yang keluar sesuai dengan tanggal pendaftaran nikah apabila pernikahannya dilaksanakan di KUA, tetapi jika pernikahannya dilaksanakan di luar kantor maka nomor akta nikahnya dilangkah 1 hari setelah tanggal pendaftaran nikah. Setelah itu dalam proses ijab qabul, calon mempelai melapor kepada pihak KUA jenis mas kawin dan memberikan data 2 orang yang akan menjadi saksi. Dalam proses pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung mempunyai kendala teknis yang cukup mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainuddin dapat disimpulkan bahwa SIMKAH ini masih mempunyai kekurangan layaknya sistem pemrograman pada umumnya, salah satunya adalah masalah pada jaringan. Kemudian dengan itu selalu dihindarkan kepada operator SIMKAH untuk pandai mengatur waktu dalam memproses layanan SIMKAH ini. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jaringan yang tidak stabil (loading) saat mengupload data nikah, karena banyaknya pengguna website SIMKAH yang mengakibatkan terhambatnya penguploadan data nikah pada SIMKAH. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan SIMKAH saat pendaftaran nikah agar bisa mengantisipasi ketidاكلancaran dalam penguploadan berkas yaitu sebagai berikut:

Untuk operator KUA sebaiknya memproses data nikah yang akan akad dalam waktu dekat terlebih dahulu serta menghindari pertumpukan berkas nikah. Untuk mendaftar online semntera hindari jam sibuk operasional yaitu jam 10.00-14.00 pada saat melakukan pendaftaran nikah online agar terhindar dari ketidaklancaran dalam penggunaan SIMKAH Web.

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Upayah Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung

Penerapan Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan nikah bagi masyarakat yang melakukan pengurusan terkait dengan pernikahan serta mengukur keberhasilan suatu instansi dalam memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan instruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/369 tahun 2013 tentang diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang menginstrusikan kepala kantor wilaya Kementerian Agama provinsi seluruh Indonesia, pada bagian pertama memerintahkan untuk menerapkan Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Zainuddin dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Maesa sudah diterapkan sejak tahun 2019, yang awalnya aplikasi ini berbasis desktop atau windows. Melihat proses pengembangan, ada masalah dengan aplikasi ini karena tidak bekerja pada leptop yang berbasis Linux, dan Apple. Hingga saat ini, SIMKAH yang dulunya berbentuk aplikasi, kini telah berubah menjadi layanan berbasis web yang dapat diakses oleh semua jenis program di komputer atau leptop yang memiliki jaringan akses internet. Dalam program Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) sebelumnya dapat digunakan dalam sebuah komputer, dengan cara menginstal dan megkonfigurasikan program SIMKAH ke dalam komputer dengan cara khusus.

Dari hasil wawancara di atas, penulis bisa melihat bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Maesa sudah efektif dan juga sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan KUA dalam pencatatan nikah. SIMKAH juga lebih mempermudah pekerjaan staf KUA dalam proses pendaftaran nikah dan dinilai lebih efisien dari pada pendaftaran atau pencatatan secara manual. Berkembangnya teknologi informasi membuat KUA kecamatan Maesa Kota Bitung saat ini berpacu dan berniat untuk menyempurnakan pelayanan nikah yang akurat dan menjadi bagian pertama pelayanan nikah yang bersifat online, dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tersebut maka KUA Kecamatan Maesa siap untuk mencapai visi misi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Zainuddin dapat disimpulkan bahwa SIMKAH web ini sudah efektif di bandingkan dengan pencatatan nikah secara manual. Dengan adanya SIMKAH web ini semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan sudah tidak ada lagi manipulasi data seperti beberapa tahun lalu karena masih menggunakan pencatatan nikah secara manual. SIMKAH web ini juga sangat bagus karena ketika terjadi musibah tidak perlu lagi repot-repot untuk mengemas barang-barang atau berkas-berkas yang ada, karena pada SIMKAH semua data telah tersimpan dengan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitrianti Mohune selaku operator SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung dapat disimpulkan bahwa SIMKAH web ini sudah lebih efektif serta sangat membantu dan mempermudah pekerjaan operator SIMKAH. Semenjak menggunakan SIMKAH tindakan manipulasi data sudah tidak pernah terjadi lagi karena SIMKAH sudah terhubung langsung dengan Dukcapil, jadi hanya perlu memasukan NIK calon pengantin di SIMKAH web maka akan langsung terlihat statusnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan dari para informan bahwa penggunaan aplikasi SIMKAH web yang berbasis online di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah berjalan dengan efektif. Dalam hal ini yakni peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin, menghindari pemalsuan data. Dan juga terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data serta menunjang kinerja staf KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku dibidang pernikahan seperti efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dengan adanya program SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa ini, seseorang yang ingin melakukan pernikahan akan tercatat secara online, sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan memperoleh data akurat angka pernikahan di Indonesia. Untuk memperkuat pengelolaan SIMKAH, perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem ini bisa maksimal fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitrianti Muhune bahwa SIMKAH di KUA Kecamatan Maesa ini sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi masih ada beberapa orang yang masih melakukan pemalsuan data seperti status pernikahan. Dalam hal ini sebagai operator SIMKAH meminta kepada calon pengantin agar bisa membawa berkas yang lengkap dan asli, jika calon pengantin tersebut tidak melengkapi berkas yang diminta maka dari KUA sendiri menolak untuk melanjutkan proses pendaftaran pernikahan. Namun, disisi lain calon pengantin tersebut sudah tidak datang lagi ke KUA karena data yang diberikan calon pengantin adalah data palsu sehingga pihak pengantin melakukan pernikahan di bawah tangan. Hal tersebut dilakukan karena calon pengantin ingin mempercepat proses pernikahannya.

Biasanya KUA tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan di bawah tangan. Hal tersebut akan diketahui oleh KUA ketika orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan tersebut datang ke KUA dan meminta buku nikah. Namun dari KUA sendiri tidak memberikan buku nikah karena pasangan suami istri tersebut tidak terdaftar di KUA, kecuali pasangan tersebut melaksanakan isbhat nikah atau juga bisa mendaftarkan kembali di KUA dan menikah lagi di KUA.

Efektivitas penggunaan SIMKAH web ini memang sudah berjalan dengan efektif dalam proses pernikahan yang tercatat atau pernikahan resmi. Selain itu penggunaan SIMKAH web ini juga efektif dalam mengurangi pemalsuan data. Hal ini terjadi karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan budaya hukum yang terus menerus disosialisasikan oleh para petugas KUA.

KESIMPULAN

Proses pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung telah bekerja dengan baik dan lebih mudah serta sudah dioperasikan dengan optimal tetapi belum maksimal, karena masih terdapat kendala seperti jaringan yang merupakan salah satu faktor penghambat karena tanpa adanya jaringan internet SIMKAH online tidak dapat dioperasikan dengan baik. Komputer juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi SIMKAH online, apabila komputer mengalami masalah maka proses dalam pengelolaan administrasi pernikahan menjadi gagal dan seluruh data-data tidak dapat diinput oleh komputer dan tugas-tugas pegawai di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung menjadi terbengkalai dan kurang maksimal.

Pada pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung sudah efektif dan juga sangat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan KUA dalam pencatatan nikah. SIMKAH juga lebih mempermudah pekerjaan staf KUA dalam proses pendaftaran nikah dan dinilai lebih efisien dari pada pendaftaran atau pencatatan secara manual. Secara garis besar efektivitas pengelolaan SIMKAH dalam hal ini yakni peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti akurasi dan legalisasi data calon pengantin, menghindari pemalsuan data. Dan juga terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data serta menunjang kinerja staf KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku dibidang pernikahan seperti efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

REFERENSI

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Djubaidah. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.

- Indrawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen dan bisnis konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PT. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi, F. (2013). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. *SSRN Electronic Journal*, 1(2), 99–117.
- Sugiono, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.